



**PUTUSAN**

Nomor 505/Pdt.G/2021/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Sengketa Waris yang diajukan oleh :

1. ANIS PRIANTO bin SUPRI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Genengan RT. 002 RW. 001 Desa Ngasin, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, sebagai "Tergugat" I/**Pembanding I** ;
  2. SURYA SUTRISNO bin SUPRI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Genengan RT 002 RW 001 Desa Ngasin, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, sebagai "Tergugat" II/**Pembanding II** ;
  3. SUPRI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Genengan, RW. 002 RW. 001 Desa Ngasin, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, sebagai "Turut Tergugat" I/**Pembanding III** ;
- Dalam hal ini Pembanding I, II, dan III memberi kuasa kepada Fardiansyah,S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum FARDIANSYAH,S.H. & PARTNER beralamat di Karanglangit RT. 001/RW. 001, Karanglangit-Lamongan dengan surat kuasa khusus tertanggal 01 Nopember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 599/SK/11/2021,selanjutnya disebut **Para Pembanding**;

Melawan

1. RASIM bin SALIM P.RASIM, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Ngablak RT.002 RW. 001

Hal.1 dari 17 hal. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2021/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pinggir, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik,  
sebagai Penggugat I/**Terbanding I** ;

2. SARTI binti SALIM P.RASIM, umur 66 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Genengan RT .002 RW. 001  
Desa Ngasin, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik,  
sebagai "Penggugat" II/**Terbanding II** ;

3. SODIQ bin SALIM P.RASIM, umur 58 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Karyawan swasta, alamat di Genengan RT. 001` RW. 001  
Desa Ngasin, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik,  
sebagai "Penggugat" III/**Terbanding III** ;

4. SODO BUONO bin SALIM P.RASIM, umur 59 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Ngasin RT. 001 RW. 001  
Desa Ngasin, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik,  
sebagai "Penggugat" IV/**Terbanding IV** ;

dalam hal ini Penggugat I,II,III dan IV memberi kuasa kepada HAMIM,  
S.Ag, CM, SHEL., RUDI SUPRAYITNO, S.H, para Advokat dan  
Konsultan Hukum pada kantor Advokat " PUSMEDBANKUM DPC - APSI  
KAB.GRESIK", beralamat Ruko Grand Gresik Harmoni A – 9 Serembi,  
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagaimana surat kuasa  
Khusus tertanggal 15 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para  
Terbanding**;

5. KANTOR PELAYANAN DESA NGASIN (KEPALA DESA SAIFUL  
ANWAR,S.H), alamat di Jl. Raya Dusun Ngasin, Kecamatan  
Balongpanggang, Kabupaten Gresik, sebagai "Turut Tergugat"  
II/**Turut Terbanding I** ;

6. MUHAMMAD MASKUR HASYIM, umur 39 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Tlgogede, Kecamatan  
Balongpanggang, Kabupaten Gresik, sebagai "Turut Tergugat"  
III/**Turut Terbanding II**

Hal.2 dari 17 hal. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2021/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1274/Pdt.G/2021/PTA.Gs tanggal 14 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa almarhum SALIM P. RASIM telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2005 dan almarhumah KOWI meninggal dunia pada tahun 09 September 2009 ;
3. Menyatakan Ahliwaris SALIM P. RASIM adalah sebagai berikut;
  1. RASIM bin SALIM P. RASIM (anak laki-laki) ;
  2. SARTI binti SALIM P. RASIM (anak perempuan) ;
  3. SODIQ bin SALIM P. RASIM (anak laki-laki) ;
  4. SODO BUONO bin SALIM P. RASIM (anak laki-laki) ;
  5. RETI binti SALIM P. RASIM (anak perempuan) ;
4. Menyatakan seperdua dari harta pewaris SALIM P. RASIM berupa sebidang tanah sawah seluas 0, 734 da dan atau 7.340 M<sup>2</sup> No, 504 buku C Desa, persil 23 atas nama SALIM P. RASIM (alm) yang terletak di sebelah utara Dusun Genengan, Desa Ngasin, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara	: tanah milik Kasrep ;
- Sebelah Timur	: tanah milik H. Sobari ;
- Sebelah Selatan	: tanah milik Abdullah ;
- Sebelah Barat	: tanah milik Sapiyah ;

Hal.3 dari 17 hal. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2021/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Tirkah (harta waris pewaris) SALIM P. RASIM;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut;

5.1. RASIM bin SALIM P. RASIM (anak laki-laki), Penggugat I =  $\frac{2}{8}$  bagian (2,5 %);

5.2. SARTI binti SALIM P. RASIM (anak perempuan), Penggugat II =  $\frac{1}{8}$  bagian (12,5 %);

5.3. SODIQ bin SALIM P. RASIM (anak laki-laki), Penggugat III =  $\frac{2}{8}$  bagian (2,5 %);

5.4. SODO BUONO bin SALIM P. RASIM (anak laki-laki) Penggugat IV =  $\frac{2}{8}$  bagian (2,5 %);

5.5. RETI binti SALIM P. RASIM (anak perempuan) =  $\frac{1}{8}$  bagian (12,5 %) yang menjadi hak ahliwarisnya, yaitu :

a. Anis Priyanto bin Supri, Tergugat I;

b. Surya Sutrisno bin Supri, Tergugat II;

c. Supri (suami) Turut Tergugat I ;

4. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk menyerahkan Tirkah (harta warisan Pewaris) kepada para ahli waris, sebagaimana bunyi diktum No. 5, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. .3.765.000,00. (tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 yang mana pada hari dan tanggal tersebut telah dibacakan putusan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dilaksanakan secara elektronik dan salinan putusan disampaikan melalui domisili elektronik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan diberitahukan kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada tanggal 03 Nopember 2021;

Hal.4 dari 17 hal. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2021/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 1274/Pdt.G/2021/PA.Gs yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2021 Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama Gresik tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada kuasa Para Terbanding pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 dan kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada tanggal 12 Nopember 2021;

Membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 1274/Pdt.G/2021/PA.Gs tanggal 3 Desember 2021 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori banding;

Membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 1274/Pdt.G/2021/PA.Gs.tanggal 3 Desember 2021 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak memeriksa berkas perkara (Inzage) walaupun telah diberitahukan untuk keperluan itu dengan surat dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gresik Nomor 1274/Pdt.G/2021/PA.GS tanggal 29 Nopember 2021;

Membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 1274/Pdt.G/2021/PA.Gs. tanggal 3 Desember 2021 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (Inzage) walaupun telah diberitahukan untuk keperluan itu dengan surat dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gresik Nomor 1274/Pdt.G/2021/PA.GS tanggal 29 Nopember 2021;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W.13-A/5136/HK/05/12/2021 tanggal 23 Desember 2021 bahwa permohonan banding dari Pengadilan Agama Gresik perkara Nomor 1274/Pdt.G/2021/PA.Gs tanggal 14 Oktober 2021 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 23 Desember 2021 dengan Nomor 505/Pdt.G/2021/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

Hal.5 dari 17 hal. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2021/PTA.Sby



### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan secara elektronik pada tanggal 2 Nopember 2021 atas putusan yang diucapkan tanggal 14 Oktober 2021 yang dihadiri oleh Pembanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Agama secara elektronik sehingga permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu Majelis Hakim tingkat banding yang juga sebagai *judex facti* untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Gresik untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1274/Pdt.G/2021/PA.Gs tanggal 14 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1443 *Hijriyah*, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi;**

Menimbang, bahwa Tergugat sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepi tentang gugatan Penggugat kabur dan kurang pihak dan eksepsi mana telah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama dengan tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan Majelis tingkat pertama yang menolak eksepsi tersebut dapat dipertahankan;

#### **Dalam Pokok Perkara;**

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Gresik telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri

*Hal.6 dari 17 hal. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2021/PTA.Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun melalui proses mediasi dengan mediator H. Istiqomi, S.H., namun berdasarkan laporannya tertanggal 21 Juli 2021 upaya damai yang dilakukan tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat upaya mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Gresik telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis tingkat pertama dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang didalilkan oleh Para Penggugat dan tidak dibantah oleh Para Tergugat dan bukti-bukti yang relevan dalam perkara ini dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Para Penggugat aquo adalah adalah gugatan waris atas harta peninggalan Pewaris Salim P.Rasim yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2005 yang dalam masa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Kowi binti Adi, dan isterinya tersebut telah meninggal pula pada tanggal 9 September 2009;
- Bahwa semasa dalam perkawinannya Pewaris Salim P.Rasim dan Kowi binti Adi mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu :
  1. Rasim bin Salim P.Rasim (Penggugat I);
  2. Sarti binti Salim P.Rasim (Penggugat II);
  3. Sodiq bin Salim P.Rasim (Penggugat III)
  4. Sodo Buono bin Salim P.Rasim (Penggugat IV)
  5. Reti binti Salim P.Rasim;
- Bahwa anak Pewaris yang bernama Reti binti Salim P.Rasim telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2016 dan meninggalkan suami bernama Supri (Turut Tergugat I) dan 2 (dua) orang anak bernama;
  1. Anis Prianto bin Supri (Tergugat I);

Hal.7 dari 17 hal. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2021/PTA.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Surya Sutrisno bin Supri (Tergugat II)

- Bahwa pada saat Pewaris Salim P.Rasim meninggal dunia pada tahun 2005, selain meninggalkan 5 orang anak tersebut di atas juga meninggalkan sisa harta yang belum dibagi waris berupa sebidang tanah sawah seluas 7340 m2 No.504 buku C. Desa persil 23 (obyek sengketa);
- Bahwa sepeninggal Pewaris harta peninggalan Pewaris di atas (obyek sengketa) dikuasai oleh Reti binti Salim P.Rasim ;
- Bahwa setelah Reti binti Salim P.Rasim meninggal dunia pada 29 Mei 2016 obyek sengketa di atas dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat I;
- Bahwa dalil Para Tergugat menguasai obyek tersebut karena obyek sengketa di atas pada tahun 1989 saat Pewaris masih hidup telah dihibahkan kepada anaknya yang bernama Reti binti Salim P.Rasim dan setelah Reti binti Rasim P.Salim meninggal pada tahun 2016 obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I sebagai ahli waris dari Reti binti Salim P.Rasim;
- Bahwa terhadap obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada tanggal 17 September 2021 dan obyek tersebut ada dengan batas-batas yang jelas yaitu sebelah utara tanah milik Kasrep, sebelah Selatan tanah milik Abdullah, sebelah Timur tanah milik H.Sobari dan sebelah Barat tanah milik Supiyah seluas 0.734 da =7340 m2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat diperoleh fakta hukum bahwa Para Tergugat telah mengakui bahwa obyek sengketa sebelum dikuasai adalah berasal dari tanah peninggalan Pewaris Salim P.Rasim sehingga dalil Penggugat bahwa Pewaris Rasim P.Salim saat meninggal dunia pada tahun 2015 meninggalkan harta berupa tanah seluas 7340 m2 dengan batas sebelah Utara tanah milik Kasrep, sebelah selatan

Hal.8 dari 17 hal. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2021/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Abdullah, sebelah Timur tanah milik H. Sobari dan batas sebelah Barat tanah milik Supiyah telah terbukti;

- Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tentang obyek sengketa telah terbukti, namun Para Tergugat membantah bahwa obyek tersebut sudah bukan obyek waris lagi karena obyek tersebut sudah dihibahkan kepada Reti binti Salim P.Rasim saat Pewaris masih hidup yaitu pada tahun 1989 dan setelah Reti binti Salim P.Rasim meninggal pada tahun 2016 obyek tersebut dikuasai oleh Para Tergugat sebagai ahli waris dari Reti;

- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya paraTergugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan dari buku C (T.11) dan Surat Keterangan Hibah/Waris (T.12 ) dan saksi-saksi;

- Menimbang, bahwa menurut Majelis tingkat banding tentang apa yang terurai dalam bukti surat di atas tentang luasnya melanggar ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yaitu melebihi 1/3 harta Pewaris dan perbuatan Pewaris tersebut tidak adil dalam pemberian hibah karena terhadap anaknya yang lain tidak diperlakukan yang sama seperti keluhan anaknya Sodo Buono yang mengadu kepada Bapak Camat (P.19) dan perbuatan tersebut dilarang dan bertentangan dengan ajaran agama Islam sesuai dengan hadis Rasulullah yang berbunyi sebagai berikut ;

عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال : اعطاني ابي عطية فقلت عمرة بنت رواحة : لا ارضى حتى تشهد رسول الله ﷺ . فأتى رسول الله ﷺ فقال : اني اعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرني ان اشهدك يا رسول الله . قال : أعطيت سا ئر ولدك مثل هذا ؟ . قال : لا . قال : فاتقوا الله واعدلو بين اولادكم . رواه البخاري .

*Artinya : Diriwayatkan dari An-Nu'man bin Basyir r.a. dia berkata : "Ayah menghibahkan sesuatu kepadaku, namun ibuku Amroh binti Rawahah tidak setuju sebelum ia meminta kesaksian Rasulullah s.a.w., ayahku menemui Rasulullah s.a.w. kemudian menyatakan : " Aku memberikan sesuatu kepada putraku dari istriku Amrah binti Rawahah, namun istriku tersebut menyuruhku meminta kesaksian anda, ya rasulullah ".*

*Hal.9 dari 17 hal. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2021/PTA.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasulullah s.a.w. bertanya: “Apakah kamu juga memberi anak-anakmu yang lain sama seperti itu?”. Ayahku menjawab: “Tidak”. Rasulullah s.a.w. bersabda: “Bertakwalah kepada Allah dan perlakukan semua anakmu dengan adil”. Kata An-Nu'man: “Maka ayahku pulang lalu mencabut kembali pemberiannya”.

Ada hadits lain yang maksudnya sama dengan hadits tersebut di atas, tetapi redaksinya berbeda, yaitu hadits yang berbunyi sebagai berikut:

عن النعمان قال : سألت أبا أمي بعض الموهوبة فوهب لي فقلت : لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . عن النعمان قال : فأخذ أبي يدي وأنا غلام فأتى رسول الله ﷺ فقال : إن أم هذا ابنة ربيعة طلبت مني بعض الموهوبة وقد أعجبها أن أشهدك على ذلك. قال : يا بشير ألك ابن غير هذا؟ قال : نعم، قال : فوهبت له مثل ما وهبت لهذا؟ قال : لا ، قال : لا تشهدني إذا ، فإني لأشهد على جور . رواه البخاري .

Artinya : Dari An-Nu'man ia berkata : “Ibuku meminta kepada ayahku agar ayahku memberiku suatu pemberian, maka ayahku memberiku sesuatu tersebut, Ibuku berkata : “Aku tidak rela hingga kamu mempersaksikannya kepada Rasulullah s.a.w. “. Kata Nu'man : “Maka ayahku menggandeng tanganku dan ketika itu aku masih kecil, maka ayahku mendatangi Rasulullah s.a.w. dan berkata : “Sesungguhnya ibu anak ini (anak perempuannya Rawahah) meminta kepadaku agar aku memberi anak ini suatu pemberian dan yang mengherankan ia meminta kepadaku agar aku mempersaksikan pemberian itu kepada Anda”. Rasulullah bertanya : “Apakah kamu mempunyai anak lagi selain anak ini?”. Ayahku menjawab : “iya Rasulullah”, Rasulullah bertanya lagi : “Apa kamu juga memberikan kepada anakmu yang lain pemberian seperti yang kamu berikan kepada anakmu ini?”, ayahku menjawab : “Tidak”, Rasulullah bersabda: “Kalau begitu jangan mempersaksikan pemberian itu kepadaku, karena aku tidak mau menjadi saksi atas perbuatan yang dholim”;

Hal.10 dari 17 hal. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2021/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hadits ini, orang tua yang memberikan sesuatu kepada sebagian anaknya sedangkan kepada anak yang lainnya ia tidak memberikan seperti apa yang ia berikan kepada anaknya yang satu tadi, maka perbuatan tersebut dinilai oleh Rasulullah s.a.w. termasuk perbuatan yang dholim yang harus dihindari dan pemberian atau hibah tersebut harus dicabut kembali karena tidak sah;

Menimbang, bahwa didalam kitab Matan Al-Bukhori Bi-Hasyiyati-Al-Syindiy, juz II halaman 10 terdapat keterangan sebagai berikut :

باب الهبة للولد. وإذا أعطى بعض ولده شيئاً لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطى الآخرين مثله.

*Artinya : Bab Hibah Kepada Anak. Apabila seseorang memberi sesuatu kepada sebagian anaknya, maka tidak boleh sehingga ia berlaku adil diantara mereka dan memberi kepada anak yang lain seperti apa yang ia berikan kepada anaknya yang tadi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena hibah yang dilaksanakan oleh Pewaris Rasim P.Salim tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh agama maka perbuatan tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka obyek sengketa berupa tanah sawah seluas 7340 m2 harus dikembalikan seperti keadaan semula yaitu sebagai harta peninggalan Pewaris Salim P.Rasim dan harus dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya dan tuntutan para Penggugat tentang hal ini ( tuntutan no. 5) ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa saat Pewaris meninggal pada tahun 2005 meninggalkan isteri bernama Kowi binti Adi, namun pada tahun 2009 isteri dari Pewaris telah meninggal pula sehingga ahli waris yang ada saat itu adalah 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan maka berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan dalam Al Qur'an surat An Nisa' ayat 11 masing-masing mendapat bagian sebagai berikut:

1. Rasim bin Salim P.Rasim mendapat bagian 2/8;
2. Sarti binti Salim P.Rasim mendapat bagian 1/8;

Hal.11 dari 17 hal. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2021/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Sodik bin Salim P.Rasim mendapat bagian  $\frac{2}{8}$ ;
- 4. Sodo Buono bin Salim P.Rasim mendapat bagian  $\frac{2}{8}$ ;
- 5. Reti binti Salim P.Rasim mendapat bagian  $\frac{1}{8}$ ;
- 

Menimbang, bahwa ahli waris dari Pewaris bernama Reti binti Salim P.Rasim telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2016 dan meninggalkan seorang suami bernama Supri (Turut Tergugat I) dan 2 (dua) orang anak bernama Anis Priyanto (Tergugat I) dan Surya Sutrisno (Tergugat II), maka bagian Reti sebesar  $\frac{1}{8}$  yang diterima dari Pewaris Salim P.Rasim jatuh menjadi bagian ahli warisnya masing-masing :

Supri mendapat  $\frac{1}{4}$  dari  $\frac{1}{8}$ , sedang sisanya  $\frac{3}{4}$  dari  $\frac{1}{8}$  menjadi bagian Tergugat I, mendapat  $\frac{1}{2}$  dari  $\frac{3}{4} = \frac{3}{8}$  dari  $\frac{1}{8}$  dan Tergugat II mendapat bagian sama yaitu  $\frac{3}{8}$  dari  $\frac{1}{8}$  sehingga bagian Supri penyebutnya harus disamakan menjadi  $\frac{2}{8} \times \frac{1}{8} = \frac{2}{64}$ , bagian Anis Priyanto menjadi  $\frac{3}{8} \times \frac{1}{8} = \frac{3}{64}$  dan bagian Surya Sutrisno  $\frac{3}{8} \times \frac{1}{8} = \frac{3}{64}$ ;

Menimbang, bahwa angka penyebut terbesar pada bagian ahli waris adalah 64 maka semua penyebut setiap bagian ahli waris harus disamakan menjadi 64 sehingga bagian masing-masing adalah sebagai berikut ;

- 1. Rasim bin Salim P.Rasim mendapat bagian  $\frac{2}{8} = \frac{16}{64}$  ( 25 % ) ;
- 2. Sarti binti Salim P.Rasim mendapat bagian  $\frac{1}{8} = \frac{8}{64}$  (12.5 % ) ;
- 3. Sodik bin Salim P.Rasim mendapat bagian  $\frac{2}{8} = \frac{16}{64}$  (25 % ) ;
- 4. Sodo Buono bin Salim P.Rasim mendapat bagian  $\frac{2}{8} = \frac{16}{64}$  (25 % ) ;
- 5. Supri mendapat bagian  $\frac{2}{64}$  (3.125% ) ;
- 6. Anis Priyanto mendapat bagian  $\frac{3}{64}$  (4.6875 % ) ;
- 7. Surya Sutrisno mendapat bagian  $\frac{3}{64}$  (4.6875%) ;
- 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tuntutan para Penggugat yang menuntut obyek sengketa peninggalan Pewaris hanya dibagi kepada 4 (empat) orang anaknya tanpa memasukkan Reti binti Salim P.Rasim (tuntutan nomor 7) harus ditolak;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2021/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa saat ini dikuasai oleh para Tergugat karenanya para Tergugat dihukum untuk membagi dan menyerahkan bagian ahli waris lainnya sesuai bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tuntutan tersebut tidak realistis dan hanya didasarkan atas perkiraan, karenanya tuntutan tersebut (tuntutan nomor 9) tidak beralasan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Hukum Banding atau Kasasi, namun tuntutan tersebut tidak diikuti dengan pemenuhan syaratnya, diantaranya ada jaminan yang nilainya sama dengan obyek eksekusi (buku II halaman 119) Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 serta tidak didukung dengan petitum yang benar sehingga tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menuntut agar Tegugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan yang dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis tingkat pertama belum mempertimbangkan dan menurut Majelis tingkat Banding tuntutan uang paksa (dwangsom) pada dasarnya berkaitan dengan pelaksanaan putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk melakukan prestasi yang sifatnya pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 225 HIR sehingga untuk menjamin hak pihak yang dimenangkan tidak dirugikan, maka perbuatan tersebut dapat dinilai dengan uang, sedang dalam perkara ini untuk menjamin hak pihak yang dimenangkan cukup dengan pelaksanaan eksekusi karenanya tuntutan uang paksa harus ditolak;

Hal.13 dari 17 hal. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2021/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar dilakukan sita jaminan terhadap obyek sengketa, namun Majelis Hakim tingkat pertama tidak menindaklanjuti, hal mana merupakan kewenangan Majelis tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena putusan tingkat pertama Pengadilan Agama Gresik Nomor 1274/Pdt.G/2021/PA.Gs tanggal 14 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1443 Hijriyah tidak dapat dipertahankan secara keseluruhan, maka harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kebendaan maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Para Tergugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari pemanding untuk pemeriksaan ulang dalam tingkat banding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1274/Pdt.G/2021/PA.Gs tanggal 14 Oktober 2021 bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah dengan mengadili sendiri :

## DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pewaris SALIM P. RASIM telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2005 dan almarhumah KOWI binti Adi meninggal dunia pada tanggal 9 September 2009 ;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2021/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Ahliwaris SALIM P. RASIM adalah sebagai berikut;
  - 3.1. RASIM bin SALIM P. RASIM (anak laki-laki);
  - 3.2. SARTI binti SALIM P. RASIM (anak perempuan);
  - 3.3. SODIQ bin SALIM P. RASIM (anak laki-laki);
  - 3.4. SODO BUONO bin SALIM P. RASIM (anak laki-laki);
  - 3.5. RETI binti SALIM P. RASIM (anak perempuan);
4. Menyatakan Reti binti Salim P. Rasim telah meninggal pada tanggal 29 Mei 2016;
5. Menyatakan ahli waris Reti binti Salim P. Rasim adalah;
  - 5.1. Supri (suami);
  - 5.2. Anis Prianto (anak laki-laki);
  - 5.3. Surya Sutrisno (anak laki-laki);
6. Menyatakan Harta peninggalan dari pewaris SALIM P. RASIM berupa sebidang tanah sawah seluas 0,734 ha. atau 7.340 M<sup>2</sup> No, 504 buku C Desa, persil 23 atas nama SALIM P. RASIM (alm) yang terletak di sebelah utara Dusun Genengan, Desa Ngasin, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara : tanah milik Kasrep;
  - Sebelah Timur : tanah milik H. Sobar;i
  - Sebelah Selatan : tanah milik Abdullah;
  - Sebelah Barat : tanah milik Sapiyah;Adalah tirkah yang harus dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya;
7. Menyatakan hibah dalam surat keterangan hibah/waris tanggal 21 Juni 1989 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut;
  - 8.1. RASIM bin SALIM P. RASIM (anak laki-laki), Penggugat I= 16/64 bagian (25 %);
  - 8.2. SARTI binti SALIM P. RASIM (anak perempuan), Penggugat II = 8/64 bagian (12,5 %);

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2021/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.3. SODIQ bin SALIM P. RASIM (anak laki-laki), Penggugat III= 16/64 bagian (25 %);
- 8.4. SODO BUONO bin SALIM P. RASIM (anak laki-laki) Penggugat IV = 16/64 bagian (25 %);
- 8.5. RETI binti SALIM P. RASIM (anak perempuan) = 8/64 bagian (12,5 %) yang menjadi hak ahliwarisnya, yaitu :
- 8.5.1 Supri (suami) 2/64 (3.125%);
- 8.5.2. Anis Prianto (anak laki-laki) 3/64 (4.6875 %);
- 8.5.3. Surya Sutrisno ( anak laki-laki) 3/64 (4.6875 %);
9. Menghukum kepada para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan Tirkah (harta warisan Pewaris) kepada para ahli waris, sebagaimana bunyi diktum No. 8, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
10. Menghukum kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat III/Turut Terbanding II untuk mentaati isi putusan ini ;
11. Menolak gugatan para Penggugat dan tidak menerima untuk selainnya;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.3.765.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mahmudi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H.,M.H. dan Drs. Moch.Yasya, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Penetapan Nomor 505 /Pdt.G/2021/PTA.Sby tangga 23 Desember 2021 untuk memeriksa

Hal.16 dari 17 hal. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2021/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dibantu oleh Hj. Nur Hayati, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Drs. H. Mahmudi, M.H.**

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H.M.H.**

Ttd.

**Drs. Moh. Yasya, S.H.M.H.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.**

**RINCIAN BIAYA PROSES:**

Pemberkasas ATK : Rp. 130.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**UNTUK SALINAN**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

**PANITERA,**

**Hj. Siti Romiyani, S.H.M.H.**

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 505/Pdt.G/2021/PTA.Sby